

**TUNTUNAN MENYAMBUT KELAHIRAN BAYI  
ANTARA MENGAZANI DAN MENGISTIAZAH  
(ANALISIS *TA'ĀRUḌ AL-ADILLĀH*)**



**SKRIPSI**

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

**MHD. ABYAN FAUZI**  
**15360028**

PEMBIMBING:

**NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.SI.**  
NIP: 19800908 201101 1 005

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Dalam masyarakat umum muslim, penyambutan kelahiran bayi biasanya dilakukan dengan cara mengumandangkan azan pada telinga bayi sebelah kanan, dan ikamah pada telinga bayi sebelah kiri. Akan tetapi, menyambut kelahiran bayi juga dapat dilakukan dengan cara beristiazah atau meminta perlindungan kepada Allah Swt untuk keselamatan bayi tersebut. Masing-masing cara penyambutan kelahiran bayi di atas, bersumber dari hadis nabi Muhammad Saw. Karena sama-sama bersumber dari hadis nabi Saw, maka skripsi ini membahas tentang tuntunan menyambut kelahiran bayi antara mengazani atau mengistiazahi dengan fokus kajian penyelesaian kedua hadis yang menjadi dasar untuk menyambut kelahiran bayi, dengan menggunakan analisis *ta'arud al-adillāh*.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research*, dengan pendekatan normatif, ilmu hadis dan usul fikih. Pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan menelaah dokumen tertulis baik itu primer seperti al-Qur'an dan hadis, maupun sekunder seperti jurnal, buku dan sumber tertulis lainnya. Sedangkan untuk menganalisis data, skripsi ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis muatan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, dan menyusun sebagai instrumen utama.

Hasil penelitian skripsi ini adalah, hadis menyambut kelahiran bayi dengan istiazah lebih tinggi derajatnya dari hadis menyambut kelahiran bayi dengan mengumandangkan azan. Hadis menyambut kelahiran bayi dengan mengumandangkan azan, berstatus sebagai hadis matruk yang tergolong kepada hadis *da'if*, sementara hadis menyambut kelahiran bayi dengan istiazah, tergolong kepada hadis *ṣahīh*. Oleh karena itu, penyelesaian *ta'arud al-adillāh* terhadap hadis yang menjadi dasar penyambutan kelahiran bayi, dapat dilakukan dengan dua cara, *pertama*, *al-jam'u wa at-taufiq* dengan menetapkan masing-masing dalil pada hukum yang berbeda. Sebab istiazah atau meminta perlindungan kepada Allah Swt dapat dilakukan kapanpun dan di manapun. Artinya, mengistiazahkan bayi tidak mempunyai waktu tertentu, sedangkan mengazani bayi mempunyai waktu tertentu, yaitu hanya pada saat bayi dilahirkan. *Kedua*, *tarjīh* karena hadis menyambut kelahiran bayi dengan

istiazah lebih tinggi derajatnya dari hadis menyambut kelahiran bayi dengan mengumandangkan azan

**Kata Kunci:** Menyambut kelahiran bayi, Azan, Istiazah, *Ta'arūḍ al-Adillāh*.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mhd. Abyan Fauzi

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mhd. Abyan Fauzi  
NIM : 15360028  
Judul : "Tuntunan Menyambut Kelahiran Bayi Antara Mengazani dan Mengistiazahi (Analisis *Ta'arūf al-Adillāh*)"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikun Wr.Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 20 Agustus 2019 M  
19 Zulhijjah 1440 H

Pembimbing,

  
**Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.**  
NIP: 19800908 201101 1 005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-472/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : TUNTUNAN MENYAMBUT KELAHIRAN BAYI ANTARA MENGAZANI DAN MENGISTIAZAH (ANALISIS TA'ARUD AL-ADILLAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MHD. ABYAN FAUZI  
Nomor Induk Mahasiswa : 15360028  
Telah diujikan pada : Senin, 26 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
NIP. 19800908 201101 1 005

Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 26 Agustus 2019



UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan

Dr. M. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Mhd. Abyan Fauzi  
Nim : 15360028  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Mhd. Abyan Fauzi  
Nim: 15360028

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**MOTTO**

**“KAYALAH, KARENA BANYAK MEMBERI  
BUKAN KARENA BANYAK MEMINTA”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Ayahanda Zulfahri dan Ibunda Suria

Kakak dan Adikku:

Nofrika Layli, Dwi Wahyuni, Sri Handayani dan Mhd.  
Rayhan Zamzami

Kepada almamater tercinta:

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 185 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakat al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

— َ —	Fathah	ditulis	A
— ِ —	Kasrah	ditulis	I
— ُ —	Dammah	ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī <i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	Ū <i>furūd</i>

## F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	Au <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif+Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini, kata itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

### 2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini, huruf tersebut digunakan juga. penggalan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fīh al-Qur'ān</i>
---	---------	--

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم القيامة.

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah Swt, atas rahmat, taufik, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat.

Skripsi ini berjudul **“Tuntunan Menyambut Kelahiran Bayi Antara Mengazani dan Mengistiazahi (Analisis *Ta’arud al-Adillāh*)”**. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan bisa selesai tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankanlah saya selaku penyusun dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., P.h.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang juga merekomendasikan judul penelitian ini untuk penyusun teliti. Terimakasih juga saya ucapkan kepada bapak Dr. Gusnam Haris, M.Ag, selaku sekretaris jurusan Prodi Perbandingan Mazhab.

4. Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penyusun yang telah banyak membantu, membimbing dan meluangkan waktu selama penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Fuad Zein, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik penyusun
6. Seluruh Civitas Akademik dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Penyusun menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Zulfahri dan Ibunda Suria atas segala doa, cinta dan kasih sayang serta bimbingan dan nasehat yang selalu mengiringi penyusun sampai saat ini, yang tidak pernah lelah bekerja demi kesuksesan dan kebahagiaan penyusun. Semoga Allah Swt selalu senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau dan selalu meridai serta membalas semua pengorbanan dan perjuangan beliau dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.
8. Terima kasih penyusun sampaikan kepada kakak (Nofrika Layli, Dwi Wahyuni, Sri Handayani) dan adik (Mhd. Rayhan Zamzami) yang selalu mendukung dan mendo'akan serta menjadi motivasi penyusun selama ini.
9. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) terkhusus kepada Rois, Andi, Rahmi, Hasna, Dila, Santi, Malik, Yusuf yang selalu menjadi tim favorit penyusun sekaligus teman

ngopi, diskusi dan teman bertukar pikiran. Keluarga besar UKM KORDISKA yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Dan Kumunitas Menilai dari Sisi yang Berbeza (MSB).

10. Teman-teman angkatan Perbandingan Mazhab 2015 yang sudah menjadi keluarga di Yogyakarta ini. Semoga kita semua sukses dalam meniti karir masing-masing.
11. Teman-Teman KKN 122 Dusun Suru Lor, Hargomuyo, Gedangsari, Gunung Kidul. Terima kasih atas kerja sama dan kebersamaannya.
12. Kepada keluarga besar Ikatan Abituren Musthafawiyah (IKAMUS) Yogyakarta. IKAMUS telah memberikan pencerahan kepada penyusun melalui forum diskusi diluar bidang keilmuan penyusun. Tetaplah menjadi Bilik-Bilik Pencerahan.
13. Para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan mendo'akan penyusun selama ini.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penyusun, menjadi amal baik dan dibalas oleh Allah Swt berupa kebaikan dan kebahagiaan. Terakhir, semoga skripsi ini bermanfaat untuk penyusun dan kepada siapapun yang membacanya, dan semoga kita semua selalu diberi kemudahan dan petunjuk oleh Allah SWT. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn*

Yogyakarta, 29 Juli 2019 M  
26 Zulkaidah 1440 H

Penyusun

Mhd. Abyan Fauzi  
Nim: 15360028



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TA'ĀRUḌ AL-</b>	
<b>ADILLĀH .....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian <i>Ta'āruḍ al-Adillāh</i> .....	22
B. Penyelesaian <i>Ta'āruḍ al-Adillāh</i> .....	28
1. <i>Al-Jam'u wa at-Taufiq</i> .....	29
2. <i>Tarjīh</i> .....	31
3. <i>Naskh</i> .....	39
4. <i>Tasāquṭ ad-Dalīlain</i> .....	47

<b>BAB III HUBUNGAN DUA HADIS TENTANG MENYAMBUT KELAHIRAN BAYI ANTARA MENGAZANI DAN MENGISTIAZAH</b> .....	49
A. Tuntunan Menyambut Kelahiran Bayi .....	49
1. Tuntunan Menyambut Kelahiran Bayi Dengan Mengazani.....	49
2. Tuntunan Menyambut Kelahiran Bayi Dengan Mengistiazahi.....	66
B. Studi Atas Hadis Menyambut Kelahiran Bayi Dengan Mengazani dan Mengistiazahi .....	79
 <b>BAB IV ANALISIS TA'ĀRUḌ AL-ADILLĀH TERHADAP HADIS MENYAMBUT KELAHIRAN BAYI ANTARA MENGAZANI DAN MENGISTIAZAH</b> ....	88
A. Pemaknaan Hadis Tentang Menyambut Kelahiran Bayi Antara Mengazani dan Mengistiazahi .....	88
B. Cara penyelesaian <i>Ta'āruḍ al-Adillāh</i> Terhadap Hadis Menyambut Kelahiran Bayi Antara Mengazani Dan Mengistiazahi.....	99
 <b>BAB V PENUTUP</b> .....	102
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	103
 DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1 TERJEMAH AL QUR'AN DAN HADIST .....	I
LAMPIRAN 2 BIOGRAFI TOKOH.....	VI
<i>CURRICULUM VITAE</i> .....	XII

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai agama yang *rahmātan li al-'ālamīn* memberikan perhatian penuh tanggung jawab orang tua terhadap anak, mulai dari masa konsepsi, kehamilan, kelahiran, pendidikan bahkan sampai persiapan masa depan anak diatur dan diperhatikan sedemikian rupa dalam ajaran agama Islam. Ketika anak lahir, maka bertambahlah kewajiban dan tanggung jawab pasangan suami isteri tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab sebagai orang tua terhadap anak yang baru lahir.<sup>1</sup> Salah satu tanggung jawab yang pertama kali ketika bayi lahir adalah mendoakan bayi dalam rangka menyambut kelahirannya. Beberapa tuntunan menyambut kelahiran bayi yang biasa dilakukan masyarakat adalah dengan mengazani<sup>2</sup> bayi pada telinga kanan dan mengikamahkan<sup>3</sup> bayi pada telinga kiri. Praktik seperti ini didasarkan pada hadis yang

---

<sup>1</sup> Adnan Hasan Shalih Baharits, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-laki* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 44-53.

<sup>2</sup> Azan secara etimologi adalah *al-I'lān* (pemberitahuan), seperti yang tercantum pada firman Allah SAW. dalam surat at-Taubah (9): 3. Sedangkan azan menurut istilah syara' adalah gabungan perkataan tertentu yang digunakan untuk mengetahui waktu salat fardu, atau dapat juga diartikan sebagai pemberitahuan tentang waktu salat dengan lafaz-lafaz tertentu. Lihat Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh Islamī Wa Adillatuhū* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), I: 691.

<sup>3</sup> Ikamah adalah seruan agar segera berdiri untuk melaksanakan salat berjama'ah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermakna seruan terakhir untuk memulai salat. Lihat *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W. J. S Poeswadarminta, cet. ke-10 (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2011), hlm.434.

bersumber dari ‘Ubaidillāh bin Abī Rāfi’ yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd, at-Tirmīzi dan Ahmad. Hadis-hadis tersebut adalah:

1. Riwayat Abū Dāwūd:

حدثنا مسدد, ثنا يحيى, عن سفيان قال: حدثنا عاصم بن عبيد الله, عن عبيد الله بن أبي رافع, عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن عليّ حين ولدته فاطمة بالصلاة.<sup>4</sup>

2. Riwayat at-Tirmīzi:

حدثنا محمد بن بشار, حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهديّ قالوا: أخبرنا سفيان, عن عاصم بن عبيد الله, عن عبيد الله بن أبي رافع, عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن عليّ حين ولدته فاطمة بالصلاة.

3. Riwayat Ahmad:

a. Hadis pertama

حدثنا يحيى وعبدالرحمن عن سفيان, عن عاصم بن عبيد الله, عن عبيد الله بن أبي رافع, عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن عليّ حين ولدته فاطمة بالصلاة.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Abī Dāwūd Sulaimān Ibn al-‘Asy’as al-Sajastāni al-Azdī, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dār al-Kutub al ‘Ilmiyyah, 2011), III: 333, hadis nomor 5105, “Kitāb al-Adab,” “Bab fī al-Ṣabiyyi Yūladu Fa yuazzanu fī użunihī.”

<sup>5</sup> Abī ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn surah at-Tirmīzi, *Al-Jāmi’ Al-Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan at-Tirmīzi* (Beirut: Dār al-Kutub al ‘Ilmiyyah, 2000), II: 454, hadis nomor 1514, “Kitāb al-Aḏāḥī ‘An Rasūlillāh SAW.” “Bāb al-Azān fī użuni al-Mawlūd.”

<sup>6</sup> Imām Ahmad Ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Ḥanbal Wa Bihāmisiyihī Muntakhab kanza al-‘Amāl fī Sunan al-Aqwāl wa al-Af’āl* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), VI: 9, hadis nomor 22749, “Bab Ḥadīṣ Abī Rāfi’ Raḏiyallāhu ‘Anhu”.

## b. Hadis kedua

حدثنا وكيع قال ثنا سفيان, عن عاصم بن عبيد الله, عن عبيد الله بن أبي رافع, عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذني الحسن بن علي حين ولدته فاطمة.<sup>7</sup>

## c. Hadis ketiga

حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان, عن عاصم بن عبيد الله, عن عبيد الله بن أبي رافع, عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذني الحسن يوم ولدته بالصلاة.<sup>8</sup>

Hadis-hadis di atas menjelaskan bahwa bayi yang baru lahir disambut dengan mengumandangkan azan terhadap si bayi. Dalam kitab *I'ānah at-Ṭālibīn* juga dijelaskan bahwa hukum mengazani bayi pada telinga kanan dan mengikamahnya pada telinga kiri merupakan perbuatan sunnah. Hal ini bertujuan agar bayi yang baru lahir tersebut terhindar dari gangguan jin dan sebagainya, juga agar yang pertama kali didengar oleh bayi ketika dilahirkan adalah kalimat-kalimat zikir.<sup>9</sup> Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa tujuan mengazani dan mengikamahkan bayi ketika lahir adalah, bahwa dalam azan mengandung kalimat syahadat dan mengandung kalimat tauhid, sehingga kalimat-kalimat yang

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 391, hadis nomor 25933, “Bab Ḥadīṣ Abī Rāfi’ Raḍiyallāhu ‘Anhu.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 392, hadis nomor 25939, “Bab Ḥadīṣ Abī Rāfi’ Raḍiyallāhu ‘Anhu.

<sup>9</sup> Sayyid Abū Bakar Ṣaṭa, *Hasyiah I'ānah at-Ṭālibīn 'Alā Ḥāl Alfāz Fathū al-Mu'īn* (ttp.: Harmain, t.t.), I: 230.

demikian dapat membawa si bayi secara tidak langsung ke dalam agama Islam.<sup>10</sup>

Menyambut kelahiran bayi juga dapat dilakukan dengan cara mengistiazahi<sup>11</sup> bayi, seperti yang tercantum dalam firman Allah AWT:

فلما وضعتها قالت ربّ إنيّ وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت  
وليس الذكر كالأنثى، وإنيّ سميتها مريم وإنيّ أعيذها بك وذريتها من  
الشیطن الرجيم.<sup>12</sup>

Ayat di atas juga dikuatkan oleh hadis yang bersumber dari Abū Hurairah yang diriwayatkan oleh Imām Bukhāri pada *Ṣaḥīḥ Bukhāri* dengan nomor hadis 4548 dan hadis yang bersumber dari Ibnu ‘Abbās yang juga diriwayatkan oleh Imām Bukhāri, hadis nomor 3371. Hadis-hadis tersebut adalah:

1. Hadis nomor 4548:

حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهريّ  
عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي

<sup>10</sup> Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *Tuhfah al-Mawdūdi Bī Ahkām al-Mawlūd* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), hlm 21.

<sup>11</sup> Istiazah dalam kamus al-Munawwir asal katanya adalah عودا yang berarti berlindung atau mencari perlindungan. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 984.

<sup>12</sup> Ali Imrān (3): 36. Ayat ini menceritakan kisah Hannah (isteri Imrān) ketika melahirkan Maryam (ibu nabi Isa A.s) dan mengadu kepada Allah karena melahirkan anak perempuan yang pasa saat hamil menginginkan anak laki-laki. karena itu, Allah berfirman bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian Hannah meminta perlindungan (beristiazah) kepada Allah Swt terhadap Maryam yang dilahirkannya.

صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة واقراءوا إن شئتم وليني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرحيم.<sup>13</sup>

2. Hadis nomor 3371:

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن السعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما, قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين. ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.<sup>14</sup>

Ayat pada surat Ali Imrān dan dua hadis di atas, menjelaskan bahwa bayi yang baru lahir disambut dengan mengistiazahkan si bayi, seperti yang dilakukan oleh isteri Imrān<sup>15</sup> dan nabi Ibrāhim a.s.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat dua tuntunan yang berbeda untuk menyambut kelahiran bayi yang berasal dari hadis-hadis nabi, yaitu dengan mengazani dan mengistiazahi bayi. Hal itu menarik perhatian penyusun untuk meneliti dan mengkaji masalah tersebut sebagai satu penelitian akademik dengan judul “TUNTUNAN MENYAMBUT

<sup>13</sup> Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Ismāil al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri* (Beirut: Dār al-Kutub al ‘Ilmiyyah, 2006), III:172, hadis nomor 4548, “Kitāb at-Tafsīr Sūrah Ali Imrān,” “Bāb Wa Innī ‘Uṭīzūhā bika wa Żurriyātahā Min asy-Syaiṭān ar-Rajūm.”

<sup>14</sup> Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Ismāil al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri* (Beirut: Dār al-Kutub al ‘Ilmiyyah, 2006), II: 377, hadis nomor 3371, “Kitāb Ahādīs al-Anbiā’,” “Bāb Yazifūna (as-Ṣaffāt: 93) an-Nuslānu fī al-Masyī.”

<sup>15</sup> Ḥannah binti Fāqūz

## **KELAHIRAN BAYI ANTARA MENGAZANI DAN MENGISTIAZHI (ANALISIS *TA'ĀRUḌ AL-ADILLĀH*).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan di atas, yang menjadi pokok/rumusan masalahnya adalah:

Bagaimana analisis *ta'āruḍ al-adillāh* atas hadis yang menjelaskan mengazani dan mengistiazahi bayi yang baru lahir?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana analisis *ta'āruḍ al-adillāh* terhadap hadis yang menjelaskan menyambut kelahiran bayi dengan mengazani dan mengistiazahi.

#### **2. Kegunaan**

##### **a. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan bahan bagi masalah-masalah hukum Islam, dan diharapkan mampu melengkapi penelitian yang sudah ada (penelitian sebelumnya) serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian setelahnya yang mempunyai tema/topik yang sama.



## b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi edukasi dan pengetahuan bagi masyarakat umum tentang tuntunan menyambut kelahiran bayi berdasarkan dalil-dalil yang kuat.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang sudah dilakukan.<sup>16</sup>

Kajian atas tuntunan menyambut kelahiran bayi sebenarnya bukan hal yang baru. Akan tetapi sebagian besar masih berkuat dalam membahas hadis tentang azan bagi kelahiran bayi. Sangat jarang sekali ditemukan penelitian-penelitian mengenai menyambut kelahiran bayi dengan mengistiazahkannya, dan sekaligus membandingkan keduanya dengan menggunakan analisis *ta'āruḍ al-adillāh*. Penyusun telah melakukan telaah pustaka untuk memposisikan penelitian

---

<sup>16</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm. 3-4.

ini. Sejauh ini penyusun menemukan beberapa penelitian atau karya ilmiah yang telah ditulis, antara lain:

Skripsi Nur Laila Lutfia dengan judul *Makna Azan di Telinga Bayi (Tinjauan Sains)*. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kepustakaan dengan menggunakan metode *analisis deskriptif*, melalui pendekatan takhrij hadis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan mengazani bayi yang baru lahir secara sanad adalah *ḍaif*, sedangkan secara kandungan matan dan susunan lafaz bukan merupakan hadis yang lemah dan dapat digunakan sebagai *faḍāil ‘amal*. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa mengazani bayi yang baru lahir dari perspektif sains menjelaskan bahwa indra yang pertama kali berfungsi bagi tubuh manusia adalah pendengaran, untuk itu mengazani bayi dengan kalimat-kalimat lafaz Allah merupakan stimulus positif bagi bayi.<sup>17</sup>

Skripsi Neli Hidayah dengan judul *Studi Kualitas Hadis Tentang Mengazankan Anak yang Baru Lahir*. Dalam skripsi ini masalah yang diangkat untuk diteliti adalah mengenai kualitas hadis-hadis tentang mengazani anak yang baru lahir, menggunakan metode takhrij hadis. Hadis-hadis yang diteliti dalam skripsi ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dāwuūd, at-Tirmīzi dan Ahmad bin Hambāl. Dari penelitian ini

---

<sup>17</sup> Nur Laila Lutfia, “Makna Azan di Telinga Bayi (Tinjauan Sains),” *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2017.

ditemukan bahwa kualitas hadis mengazani bayi yang diriwayatkan oleh Abū Dāwuūd, at-Tirmīzi dan Ahmad bin Hambāl adalah *ḍaif* karena tidak bersambungannya sanad disebabkan adanya perowi yang tidak *siqah* (غير ثقة) yaitu Aṣim bin Ubaidillāh.<sup>18</sup>

Skripsi Yuni Khairun Ni`mah dengan judul *Hadis Tentang Mengumandangkan Azan Bagi Bayi Yang Baru Lahir (Kritik sanad dan Matan)*. Skripsi ini menerangkan tentang kualitas-kualitas hadis menyambut kelahiran bayi dengan azan menggunakan *takhrīj ḥadīṡ*. Dalam skripsi ini penulis menarik kesimpulan bahwa hadis-hadis mengenai azan bagi telinga bayi terdapat pada Sunan Abī Dāwūd, Sunan at-Tirmīzi dan Musnad Ahmad. Dari segi ketersambungan sanadnya, hadis ini memiliki sanad yang bersambung (*muttaṣīl*). Akan tetapi ketiga hadis ini dari semua jalur yang diteliti, hadis ini dikategorikan hadis *ḍaif*. Karena dari ketiga periwayatan hadis tersebut melalui empat jalur sanad, semua bertemu pada satu perawi yaitu Aṣim bin Ubaidillāh yang dinilai *ḍaif*.<sup>19</sup>

Skripsi M. Faslul Irawan dengan judul *Isti'azah dalam al-Quran*. Skripsi ini membahas tentang istiaazah dalam al-Qur'an dengan menitikberatkan kepada ayat-ayat yang

---

<sup>18</sup> Neli Hidayah, "Studi Kualitas Hadis Tentang Mengazankan Anak yang Baru Lahir," *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2010.

<sup>19</sup> Yuni Khairun Nikmah, "Hadis Tentang Mengumandangkan Azan Bagi Bayi Yang Baru Lahir (Kritik sanad dan Matan)," *Skripsi* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung 2011.

berkaitan dengan istiazah serta tujuan dan implikasi istiazah terhadap keimanan. Skripsi ini juga membahas makna-makna istiazah serta objek-objek untuk beristiazah.<sup>20</sup>

Skripsi Hanik Atul Rosidah dengan judul *Hukum Melakukan Sujud Antara Mendahulukan Tangan dan Mendahulukan Lutut (Telaah Ta'arūḍ al-adillāh atas Hadis-Hadis Terkait)*.<sup>21</sup> Objek penelitian skripsi ini adalah hadis yang berkaitan dengan sujud antara mendahulukan tangan atau lutut, dan berbeda dengan skripsi penyusun. Yang menjadi persamaan skripsi ini dengan skripsi penyusun adalah metode analisisnya menggunakan *ta'arūḍ al-adillāh*.

Dari telaah pustaka yang penyusun lakukan, ditemukan bahwa objek penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada kualitas hadis tentang azan bagi bayi yang baru lahir dengan metode *takhriḥ ḥadīṣ*. Sementara objek penelitian yang penyusun tulis adalah hadis tentang menyambut kelahiran bayi antara mengazani atau mengistiazahi bayi dengan menggunakan analisis *ta'arūḍ al-adillāh* melalui pendekatan ilmu-ilmu hadis (علوم الحديث). Oleh karena itu, maka terlihat jelas perbedaan-perbedaan penelitian yang penyusun lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

---

<sup>20</sup> M. Faslul Irawan, “*Isti'azah* dalam al-Quran,” *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

<sup>21</sup> Hanik Atul Rosidah, “Hukum Melakukan Sujud Antara Mendahulukan Tangan dan Mendahulukan Lutut (Telaah *Ta'arūḍ al-adillāh* atas Hadis-Hadis Terkait),” *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

## E. Kerangka Teori

Agar skripsi ini dapat tersusun dengan baik, maka perlu adanya kerangka teori untuk mengetahui bagaimana tuntunan menyambut kelahiran bayi antara mengazani atau mengistiazahi, serta untuk mengetahui dalil yang lebih kuat diantara keduanya, maka penyusun menggunakan teori *ta'arud al-adillāh* dan Ilmu *rijāl al-ḥadīs*.

### 1. *Ta'arud al-Adillāh*

*Ta'arud* secara etimologi adalah pertentangan, perbenturan atau kontradiktif. Dan secara terminologi adalah adanya dua dalil, dalil yang satu berbeda atau bertentangan dengan dalil yang lainnya.<sup>22</sup> Menurut as-Saukānī, *ta'arud* ialah suatu dalil yang menentukan hukum tertentu terhadap suatu masalah, sedangkan dalil lain menentukan hukum yang berbeda dengan dalil tersebut.<sup>23</sup>

Dalam kitab *Uṣūl al-Fiqh*, al-Hudārī berpendapat bahwa perbenturan atau pertentangan dari dalil-dalil tersebut hanya dalam pandangan mujtahid saja, bukan pertentangan secara syara', karena pada dasarnya syari'at tidak ada yang bertentangan. al-Hudārī juga menyebutkan bahwa *ta'arud* tidak selalu harus terjadi terhadap dalil

---

<sup>22</sup> Syaikh Muhammad Ibn Ṣāliḥ Ibn Muhammad al-'Usaimīn, *Syarḥ al-Uṣūl Min 'Ilmi al-Uṣūl* (Beirut: Al-Kitāb al-'Ālimī, 2006), hlm. 465.

<sup>23</sup> M. Ma'sum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dan Sumber-sumbernya* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 285.

*ẓannī*, akan tetapi juga berlaku pada dalil *qaṭ'ī*, karena *ta'āruḍ* hanya ada pada pandangan mujtahid (manusia).<sup>24</sup>

*Ta'āruḍ al-adillāh* secara defenitif merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui keakuratan dari dua dalil yang bertentangan atau kontradiktif terhadap masalah yang sama.

Dalam kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Wahbah az-Zuhaili mendefenisikan *ta'āruḍ* secara etimologi ialah:

هو اعتراض كل واحد من الأمرين الآخر, مأخوذ من أن كل أمر  
أصبح في عرض الآخر دون طوله

Secara terminologi, az-Zuhali menyebutkan bahwa *ta'āruḍ* adalah:

هو أن يقتضي أحد الدليلين حكما في واقعة خلاف ما يقتضيه  
الدليل الآخر فيها

Al-Qadāmī mengatakan, *ta'āruḍ* adalah suatu persaingan antara dua dalil atau lebih karena dalil-dalil tersebut saling bertentangan atau berlawanan, dan sulit untuk dikompromikan. Karena dapat dimisalkan dalil yang satu mengatakan wajib, sedangkan dalil yang lain mengatakan haram.<sup>25</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *ta'āruḍ* mengandung ketentuan sebagai berikut:

<sup>24</sup> Muhammad al-Huḍarī Bik, *Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), hlm. 359.

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), II: 1173.

- a. Adanya dua dalil;
- b. Kedudukannya sama;
- c. Mengandung ketentuan yang berbeda (bertentangan);
- d. Berkenaan dengan masalah yang sama;
- e. Hukum yang sama dalam satu waktu.<sup>26</sup>

*Ta'āruḍ al-adillāh* setidaknya dibagi kepada empat macam, yaitu:<sup>27</sup>

- a. Antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an;
- b. Antara Hadis dengan Hadis;
- c. Antara Hadis dengan Qiyas;
- d. Antara Qiyas dengan Qiyas.

Mengenai penyelesaian *ta'āruḍ al-adillāh* menurut pendapat imam Syafi'i, ada empat langkah yang harus dilakukan, yaitu:

- a. *Al-jam'u wa at-taufīq*, menggabungkan (mengkompromikan) dua dalil yang bertentangan. Dalam hal ini, lebih diutamakan memberlakukan dalil daripada mengabaikannya;
- b. *Tarjīh*, mencari dalil yang lebih kuat diantara keduanya;
- c. *Naskh*, mengidentifikasi dalil. Dalil yang muncul lebih akhir, membatalkan dalil yang datang sebelumnya;

---

<sup>26</sup> Kamal Muctar, *Ushul Fiqh Jilid 1* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 167.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 168. Lihat juga Amūr Abd al-'Azīz, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (ttp.: Dār al-Salām, 1997), II: 725. Mengenai pembagian ini sebenarnya bergantung kepada pembahasan yang lebih rinci. Secara garis besar *Ta'āruḍ al-adillāh* terbagi kepada dua, yaitu antara *naṣ* (al-Qur'an dan hadis) dan antara *qiyās* atau *ijmā'*.

- d. *Tasāquṭ ad-dalīlain*, menggugurkan kedua dalil yang bertentangan, dan mencari dalil lain yang berkaitan dengan masalah yang sama.<sup>28</sup>

## 2. Ilmu *Rijāl al-Ḥadīṣ*.

Ilmu *rijāl al-ḥadīṣ* adalah ilmu yang membahas para periwayat hadis baik dari kalangan sahabat, *tabi'īn*, maupun angkatan-angkatan sesudahnya yang biasa disebut sebagai *tabi' at-tabi'īn* dalam kapasitasnya selaku periwayat hadis.

Ilmu *rijāl al-ḥadīṣ* ini juga terbagi kepada dua disiplin ilmu, yaitu:

- a. *Ilmu tarikh ar-ruwat* yaitu ilmu yang mengenalkan para periwayat dalam kapasitasnya selaku perawi hadis. Ilmu ini menerangkan hal-ihwal perawi hadis mulai dari lahir, wafat, riwayat belajar, guru-gurunya, masa ia mulai mendengar hadis, orang-orang yang menerima hadis darinya, negeri semasa hidup, perhelatan dalam mencari hadis dan segala hal yang berhubungan dengan urusan hadis;
- b. *Ilmu al-jarḥ wa at-ta'dīl* yang membahas hal-ihwal perawi hadis dari segi dapat diterima atau ditolak periwayatannya. Ilmu ini lebih menekankan kepada kualitas pribadi seorang perawi hadis, khususnya dari segi kuat hafalan, jujur dan integritas pribadinya

---

<sup>28</sup> Abd. Rohman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 188. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī...* hlm. 1182.



terhadap ajaran Islam dan berbagai hal lainnya yang berhubungan dengan penelitian sanad hadis.<sup>29</sup>

Ilmu *rijāl al-ḥadīṣ* sangat diperlukan dalam penelitian yang berkaitan dengan hadis, karena berkaitan dengan kualitas hadis, termasuk kualitas perawi hadis. Di antara kegunaan ilmu *rijāl al-ḥadīṣ* ialah:

- a. Dengan ilmu ini, penelitian sanad hadis dapat dilakukan, karena ilmu ini memberikan informasi lengkap tentang biografi perawi hadis serta beberapa informasi penting lainnya yang berkaitan dengan keadaan perawi hadis;
- b. Dalam sejarah Islam pada akhir masa pemerintahan 'Alī bin 'Abī Ṭālib terjadi gerakan pemalsuan hadis, dan pada masa pemerintahan Bani Umayyah sampai akhir abad pertama Hijriyah, pemalsuan hadis berkembang pesat. Dengan Ilmu *rijāl al-ḥadīṣ*, maka akan diketahui apakah suatu hadis palsu atau tidak;
- c. Ilmu *rijāl al-ḥadīṣ* berguna untuk pengetahuan sanad hadis yang merupakan salah satu dari dua unsur penting hadis lainnya, yaitu matan hadis.

Kitab yang biasa menjadi rujukan tentang *rijāl al-ḥadīṣ* adalah:

- a. Kitab *Tahzīb at-Tahzīb* karya Ibnu Ḥajr al-Asqalāni;

---

<sup>29</sup> M. Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadis* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 310-311.

- b. Kitab Tazkirah al-Ḥuffāz karya al-Imām Abū Abdillāh Syams ad-Dīn az-Zahabī.<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana, untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai mana berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*).<sup>32</sup> Data dan bahan untuk penelitian ini bersumber dari literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, dokumen, serta yang berkaitan dengan tema atau judul penelitian ini.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu suatu cara menyusun dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 315-217

<sup>31</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, cet. ke 7 (Malang:UIN-MALIKI PRESS, 2010), hlm. 37.

<sup>32</sup> Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang datanya diperoleh dengan jalan membaca dengan menelaah buku-buku, artikel, jurnal, serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan tema atau judul yang diteliti. Lihat Saifudin Azar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 36.

objek yang sedang diteliti,. Metode dekskripsi digunakan untuk menggambarkan data-data yang diperoleh dengan cara menguraikan data-data yang ada secara sistematis, konkret kemudian menganalisa untuk memberikan pemecahan terhadap masalah yang diteliti.<sup>33</sup> Sederhananya, penyusun terlebih dahulu mendeskripsikan tentang tuntunan menyambut kelahiran bayi antara diazani atau diistiazahi, kemudian menganalisanya.

### **3. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Normatif**

Pendekatan normatif ini merupakan pendekatan yang bersumber dari sudut legal formal,<sup>34</sup> dan dalam hal ini adalah Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan normatif dilakukan mengacu kepada dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, dengan menggunakan pendekatan usul fikih. Singkatnya pendekatan normatif ini dilakukan untuk mencari dan memahami dalil apa saja yang berkaitan dengan tuntunan menyambut kelahiran bayi antara mengazani atau mengistiazahi

---

<sup>33</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 84.

<sup>34</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACAdemi + TAZAFFA, 2012), hlm. 189.

b. Ilmu Hadis

Pendekatan ilmu hadis merupakan pendekatan yang berkaitan dengan hadis-hadis terkait, seperti ilmu *uṣūl al-ḥadīṣ*, kritik matan hadis, *takhrīj ḥadīṣ* dan segala yang berkaitan dengan hadis. Pendekatan ini dipergunakan untuk memahami kualitas dalil yang berkaitan dengan objek penelitian. Singkatnya, penyusun meneliti kualitas hadis terkait tuntunan menyambut kelahiran bayi antara mengazani atau mengistiazahi dengan melakukan pendekatan ilmu hadis, terlebih lagi melalui ilmu *al-jarḥ wa at-ta'dīl*.

c. Usul Fikih

Pendekatan usul fikih atau yang biasa juga disebut dengan epistemologi hukum Islam, yaitu pendekatan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam sebagai sarana menggali informasi yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam. Dalam hal ini, penyusun lebih fokus kepada *ta'arūḍ al-adillāh* sebagai metode analisa terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam suatu penelitian. Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk

memperoleh data yang diperlukan.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dalam pelaksanaannya, penyusun akan mengumpulkan data dengan menelaah dokumen tertulis, baik data primer seperti al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab usul fikih. Adapun data sekunder seperti jurnal, buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penyusun memanfaatkan segala bentuk sumber-sumber tertulis yang relevan dengan objek yang diteliti, kemudian hasil dari pengumpulan data tersebut didokumentasikan sebagai bahan untuk penelitian ini.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya diidentifikasi dan diklasifikasi secara sistematis. Menggunakan proses seleksi data untuk mendapatkan data yang benar-benar berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian penyusun mendeskripsikan menjadi suatu teks naratif untuk dapat dianalisa.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, sehingga data yang

---

<sup>35</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 57.

diperoleh adalah data yang utuh (*entity*), sedangkan manusia (dalam hal ini penyusun) sebagai instrumen utama.<sup>36</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Supaya penyusunan penelitian ini terlihat sistematis, maka perlu dibuat rencana sistematika pembahasan. Secara keseluruhan, penelitian ini terdiri dari lima bab, di mana antara bab yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang utuh, runtut dan sistematis. Sistematika pembahasan ini jika diuraikan adalah sebagai berikut:

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan lanjutan dari kerangka teori yaitu tinjauan umum tentang *ta'arud al-adillāh*. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian, macam/pembagian *ta'arud al-adillāh*, unsur-unsur, dan penyelesaian *ta'arud al-adillāh*. Bab ini merupakan suatu pisau bedah yang digunakan untuk menganalisa dan menjawab rumusan masalah.

Bab Tiga, penjelasan tentang hadis yang menjadi dalil penyambutan kelahiran bayi serta penjelasan *rijāl al-hadīs* dengan melihat kualitas sanad hadis menggunakan ilmu *al-jarḥ wa at-ta'dīl*. Di dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana

---

<sup>36</sup> Mahi. M. Hikmat, *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011), hlm. 38.

kekuatan dalil mengenai menyambut kelahiran bayi antara mengazani atau mengistiazahi dengan menggunakan *ta'arud al-adillāh* sebagai pisau analisisnya. Bab ini dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, akan tetapi masih bersifat deskriptif.

Bab Empat, berisi tentang analisis *ta'arud al-adillāh* terhadap hadis-hadis yang menjadi dasar menyambut kelahiran bayi antara mengazani dan mengistiazahi.

Bab Lima, bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penyusun terkait objek penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bedasarkan pembahasan terhadap hadis-hadis menyambut kelahiran bayi antara mengazani dan mengistiazahi dengan analisis *ta'āruḍ al-adillāh*, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa kedua hadis tersebut dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

1. *Al-jam'u wa at-taufiq* dengan menetapkan masing-masing dalil pada hukum yang berbeda. Penyelesaian dengan metode *al-jam'u wa at-taufiq* setidaknya mempunyai dua alasan. *Pertama*, menggunakan kedua dalil lebih diutamakan daripada meninggalkan salah satunya. Menyambut kelahiran bayi dengan mengazani ataupun mengistiazahi memiliki tujuan yang sama, yaitu meminta perlindungan kepada Allah Swt terhadap si bayi agar terhindar dari segala yang membahayakan. *Kedua*, Mengistiazahi bayi dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, Artinya, mengistiazahkan bayi tidak mempunyai waktu tertentu, Sedangkan mengazani bayi mempunyai waktu tertentu, yaitu hanya pada saat bayi dilahirkan.
2. *Tarjih*. Penyusun menggunakan metode *tarjih* berdasarkan kualitas masing-masing hadis dengan meneliti sanad hadis. Dari penelitian tersebut, tampak jelas bahwa hadis



menyambut kelahiran bayi dengan mengazani berstatus sebagai hadis matruk yang merupakan hadis *da'if* bahkan ke-*daif*-annya menjadikan hadis yang bersumber dari Abī Rāfi' tersebut tidak boleh dikutip, apalagi berhujjah dengannya. Sementara hadis menyambut kelahiran bayi dengan istiazah berstatus sebagai hadis *ṣaḥīḥ*, karena sanad dari perawi atas kedua hadis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan *ḥujjah*. Apabila dilihat kembali mengenai status hadis, hadis *ṣaḥīḥ* tentu saja lebih tinggi derajatnya daripada hadis *da'if*, oleh karena itu menyambut kelahiran bayi lebih baik dengan cara mengistiazahi bayi daripada mengazankan bayi.

## **B. Saran**

1. Menyambut kelahiran bayi dengan mengazani dan mengistiazahi merupakan masalah khilafiyah, dan sama-sama mempunyai sandaran atau dalil. Setelah diperoleh kesimpulan dari penelitian ini, diharapkan para pembaca dapat memahami dan mengamalkan dalil yang lebih kuat untuk dijadikan pedoman.
2. Penelitian ini tentu saja masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan menjadi bahan penelitian dari berbagai sudut pandang dan pendekatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Aṣ-Ṣābūnī, Muhammad Alī, *Tafsīr Ayāt al-Ahkām Min al-Qur'an*, Beirut: Dār al-Kutūb al-Ilmiyyah, 1999

Al-Baiḍawī Nāṣir ad-Dīn, *Tafsīr al-Baiḍawī; Anwār at-Tanzīl wa Asrār at-Ta'wīl*, Beirut: Dār al-Kutub al 'Ilmiyyah, 2006.

Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: Sinar Baru, 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdati wa asy-Syarī'ati wa al-Manhaji*, Beirut: Dār al-Fikr, 1991.

### Hadis

Abādī, Abī Ṭayyib Muhammad Syams al-Ḥaq al-'Azīm, *'Aun al-Ma'būd Syarh Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dār Kutub al-Ilmiyyah, 2009.

Al-Asqalānī, Syihāb ad-Dīn Abī al-Faḍl Ahmad bin 'Alī bin Muhammad bin Hajr, *Tahzīb at-Tahzīb*, Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.

\_\_\_\_\_, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.

Al-Azdi, Abī Dāwūd Sulaimān Ibn al-'Asy'as al-Sajastāni, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dār al-Kutub al 'Ilmiyyah, 2011.

Al-Baihaqī, Abī Bakr Ahmad bin Ḥusain, *al-Jāmi' Lisyu'abil Imān*, Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2003.

Al-Bukhārī, Abū Abdullāh Muhammad bin Isma'ūl, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

- Al-Mabārkaḥūrī, Abī al-‘Ulā Muhammad ‘Abdu ar-Raḥmān bin ‘Abdu ar-Raḥīm, *Tuḥḥah al-Aḥwādī bi Syarh Jāmi’ at-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- At-Tahhan, Mahmud, *Uṣūl at-Takhrīj wa Dirāsah al-Asānid*, alih bahasa Ridwan Nasir, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- Al-Tirmizī, Abī ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa Ibn surah, *Al-Jami’ al-Ṣaḥīḥ wa huwa Sunan al-Tirmizī*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Hanbal, Imām Ahmad Ibn, *Musnad al-Imām Ahmad Ibn Hanbal Wa Bihāmisyyihi Muntakhab kanza al-‘Amāl fī Sunan al-Aqwāl wa al-Af’āl*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, cet. ke-5, Jakarta: Amzah, 2018
- Lidwa Pustaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadis
- Smeer, Zeid B., *Ulumul Hadis; Pengantar Studi Hadis Praktis*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Suryadilaga, M. Alfatih, *Ulumul Hadis*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Zarkasih, *Pengantar Studi Hadis*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Fikih/Usul Fikih**
- Alī Quds, Abdu al-Ḥamīd bin Muhammad, *Laṭā’if al-Isyārāt*, ttp.: Ḥarmain, tt. Al-Armawī, Tāju ad-Dīn Abī Abdillāh Muhammad bin Ḥusain, *Kitāb al-Ḥaṣil min al-Maḥṣūl fī Uṣūl al-Fiqhi*, Libya: Jāmi’atu Qāz Yūnus, 1994.
- Asror, Miftahul, *The Power of Azan: Kedahsyatan Cahaya Spiritual Azan*, Yogyakarta: Madania, 2010.
- Al-Amidī, Alī bin Muhammad, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, cet. ke-2, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1981.

- Al-Armawī, Tāju ad-Dīn Abī Abdillāh Muhammad bin Ḥusain, *Kitāb al-Ḥaṣil min al-Maḥṣūl fī Uṣūl al-Fiqh*, Libya: Jāmi'atu Qāz Yūnus, 1994.
- Al-Asyrī, Abī Ḥafṣ Sāmī ibnu al-‘Ārabī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Ḥaq min ‘Ilmi al-Uṣūl li Muhammad ibnu Alī asy-Syaukānī*, Mesir: Dār Fāḍīlah, 2000.
- Al-Ḥanbalī, Abī ‘Alī al-Ḥasaini ibn Syihāb ibn al-Ḥasani al-‘Ukbarī, *Risālah al-‘Ukbarī fī Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Arwiqah, 2017.
- Al-Jabirīn, Abdullah bin Abdul ‘Azīz, *Syarh ‘Umdah al-Fiqh Lilmuwaffiq ibnu Qudāmah*, Riyād: Maktabah al-Rusyd, 1429 H.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qoyyim, *Tuhfah al-Mawdūdi Bī Ahkām al-Mawlūd*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- Al-Jazairī, Abd al-Raḥman, *Kitāb al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, cet. ke-2, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- Al-Khinnī, Muhammad Mu’āz Muṣṭafā, *al-Qaṭ’ī wa az-Zannī fī as-Ṣubūti wa ad-Dalālati ‘Inda al-‘Uṣūliyyīn*, Damaskus.: Dār al-Kalāmi aṭ-Ṭayyib, 2007.
- Al-Khinni, Muṣṭafā Sa’īd, *Aṣar al-Ikhtilāf fī al-Qawā’id al-Uṣūliyyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā’*, Beirut: ar-Risālah, 1998.
- Asy-Syaṣrī, Sa’īd bin Nāṣir bin Abdu al-Azīz, *Syarh Mukhtaṣar fī Uṣūl al-Fiqh li Abī Ḥasan Alī bin Muhammad bin Alī al-Ba’lī al-Ḥanbalī*, Riyād: Dār Kunūz Isybiliyā, 2007.
- Asy- Syaṭībī, Abī Ishāq, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī’ah*, Beirut: Dār al-Kutub al ‘Ilmiyyah, 2005.
- Asy-Syīrāzī Abī Ishāq Ibrāhīm bin Alī bin Yūsuf, *Alluma’ fī Uṣūl al-Fiqh*, Surabaya: Hidayah, tt.

- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh Islamī Wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 2004. \_\_\_\_\_ *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1986, II.
- Al-‘Azīz, Amūr Abd, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, ttp.: Dār al-Salām, 1997.
- Al-‘Uṣaimīn, Syaikh Muhammad Ibn Ṣāliḥ Ibn Muhammad, *Syarḥ al-`Uṣūl Min `Ilmi al-`Uṣūl*, Beirut: Al-Kitāb al-‘Ālimī, 2006.
- Baharits, Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-laki*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Bik, Muhammad al-Huḍarī, *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- Dahlan, Abd. Rohman, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011).
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh 1 dan 2*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2010.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, cet. ke-3, Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, Abū Sahal Khālid bin Ramaḍan, *Mu’jam Uṣūl al-Fiqh*, ttp.: ar-Rauḍah, 1997.
- Ilyas, Yunhar, *Kuliah Ulumul Qur’an*, cet. ke-3, Yogyakarta: Itqan Publishing, 2014.
- Khalāf, Abd al-Wahāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, ttp.: Dār al-Qalam, 1978.
- Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Muctar, Kamal, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Sābiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1977. al-Jabirīn, Abdullah bin Abdul ‘Azīz, *Syarh ‘Umdah al-Fiqh Lilmuwaffiq ibnu Qudāmah*, Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1429 H.

Saṭa, Sayyid Abū Bakar, *Hasyiah I’ānah at-Ṭalibīn ‘Alā Hāl Alfāz Fathu al-Mu’īn*, ttp.: Harmain, t.t.

Shidiq, Sapiuddin *Ushul Fiqh*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2017.

Sodiqin, Ali, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Syafe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih; Untuk UIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke-4, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2012.

\_\_\_\_\_, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabi, t.t.

Zein, M. Ma’sum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dan Sumber-sumbernya* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013).

### **Jurnal/Skripsi**

Hidayah, Neli, “Studi Kualitas Hadis Tentang Mengazankan Anak yang Baru Lahir,” *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, 2010.

Lutfia, Nur Laila, “Makna Azan di Telinga Bayi (Tinjauan Sains),” *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2017.

Irawan, M. Faslul, “*Isti’azah* dalam al-Quran,” *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016

Nikmah, Yuni Khairun, Hadis Tentang Mengumandangkan Azan Bagi Bayi Yang Baru Lahir (Kritik sanad dan Matan,” *Skripsi* Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung 2011.

Rosidah, Hanik Atul, “*Hukum Melakukan Sujud Antara Mendahulukan Tangan dan Mendahulukan Lutut (Telaah Ta’arud al-Adillāh atas Hadis-Hadis Terkait),” Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

### **Lain-Lain**

Azar, Saifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998.

Al-Anṣārī, Jamāl ad-Dīn Abī al-Faḍl Muhammad bin Mukram Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arabi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

Al-Aṣḥānī, Abū al-Qāsim al-Ḥusain bin Muhammad al-Ragīb, *Al-Mufradād fī Garib al-Qur’an*, Beirut: Dār Ma’rifah, t.t..

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Hikmat, Mahi. M., *Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2011.

Ibnu Zakariyā, Abī al-Ḥusain Ahmad bin Fāris, *Mu’jam Muqāyīs al-Lughah*, Kairo: Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī, 1970.

Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, cet. ke 7 (Malang:UIN-MALIKI PRESS, 2010.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZAFFA, 2012.

Poerwadarminta, W. J. S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke-10 (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2011.

Tanzeh, Ahmad, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: TERAS, 2009.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### LAMPIRAN I:

#### TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

Hal.	FN	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
2 50 89	4 1 1	Hadis diriwayatkan oleh Abū Dāwūd	Musaddad menyampaikan kepada kami dari Yahya, dari Sufyān, dari 'Āṣim bin 'Ubaidillah, dari 'Ubaidillah bin Abī Rāfi' bahwa ayahnya berkata, aku melihat Rasulullah Saw mengumandangkan azan di telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya seperti azan untuk salat.
2 56 89	5 13 2	Hadis diriwayatkan oleh at-Tirmīzi:	Muhammad bin Basyār menyampaikan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id dan 'Abd Rahman bin Muhdī, mereka berdua berkata bahwa Sufyān bin Sa'id bercerita kepada kami, dari 'Āṣim bin 'Ubaidillah, dari 'Ubaidillah bin Abī Rāfi' bahwa ayahnya berkata, aku melihat Rasulullah Saw mengumandangkan azan di telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya seperti azan untuk salat.
2 60 89	6 17 3	Hadis diriwayatkan oleh Ahmad	Yahya dan 'Abd Rahman menyampaikan kepada kami, dari Sufyān, dari 'Āṣim bin 'Ubaidillah, 'Ubaidillah bin Abī Rāfi' bahwa ayahnya berkata, aku melihat Rasulullah Saw mengumandangkan azan di telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya seperti azan untuk salat.

3 62 90	7 19 4	Hadis diriwayat- kan oleh Ahmad	Wakī' menyampaikan kepada kami, dari Sufyān, dari 'Āsim bin 'Ubaidillah, dari 'Ubaidillah bin Abī Rāfi' dari ayahnya, bahwa Nabi Saw mengumandangkan azan di telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya seperti azan untuk salat.
3 64 90	8 21 5	Hadis diriwayat- kan oleh Ahmad	Yahya bin Sa'īd menyampaikan kepada kami, dari Sufyān, dari 'Āsim bin 'Ubaidillah, dari 'Ubaidillah bin Abī Rāfi' bahwa ayahnya berkata, aku melihat Rasulullah Saw mengumandangkan azan di telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya seperti azan untuk salat.
4 66 94	12 22 13	Ali Imrān (3): 36.	Maka pada saat melahirkannya (Maryam), dia (isteri 'Imrān) berkata, ya tuhan, "aku telah melahirkan anak perempuan". Padahal Allah lebih mengetahui apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. "dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya, dan anak cucunya dari (gangguan) setan yang terkutuk".
5 66 95	13 23 15	Hadis diriwayat- kan oleh Bukhāri	'Abdullah bin Muhammad menyampaikan kepada kami, dari 'Abd ar-Razzāq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhrī, dari Sa'īd bin Musayyab, dari Abū Hurairah, bahwa Nabi Saw bersabda, "Tidak ada seorang anak yang dilahirkan melainkan setan menyentuhnya, maka diapun berteriak menangis karena sentuhan setan terhadapnya, kecuali Maryam dan putranya (Isa As.)". Kemudian Abū Hurairah berkata: Bacalah jika

			kalian mau ‘Dan aku mohom perlindungan untuknya, serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan Engkau dari setan yang terkutuk’.
5 73 97	14 36 19	Hadis diriwayatkan oleh Bukhāri	‘Usmān bin Abī Syaibah menyampaikan kepada kami, dari Jarīr, dari Manṣūr, dari Munhāl, dari Sa’īd bin Jabūr, bahwa Ibnu ‘Abbās berkata, biasanya nabi Muhammad Saw memohon perlindungan untuk Ḥasan dan Ḥusain seraya bersabda “Sesungguhnya bapak kalian (Ibrāhīm) biasa memohon perlindungan untuk Ismā’īl dan Ishāq dengan mengucap: ‘Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari gangguan setan, binatang berbisa (binatang pengganggu) dan dari setiap mata yang jahat’.
12	-	Definisi <i>ta’arūḍ</i>	“Salah satu dari dua dalil yang menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dikehendaki dalil lain”.
23	2	Definisi <i>ta’arūḍ al-adillāh</i>	“Salah satu dari dua dalil yang menghendaki hukum yang berbeda dari hukum yang dikehendaki dalil lain”.
23	3	Definisi <i>ta’arūḍ al-adillāh</i>	“Masing-masing dalil menghendaki suatu hukum di waktu yang sama pada satu masalah, dan dalil yang satu menghendaki hukum lain terhadap dalil yang lain”
24	8	An-Nisa (4): 82.	Maka tidakkah mereka menghayati (mendalami) al-Qur’an?. Sekiranya

			al-Qur'an itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak yang bertentangan di dalamnya.
31	-	Definisi <i>tarjih</i>	“Menampakkan kelebihan salah satu dari dua dalil yang sama dengan sesuatu yang menjadikannya lebih utama dari yang lain”.
40	45	Definisi <i>naskh</i>	“Penjelasan tentang berakhirnya pelaksanaan hukum syari' yang lama dengan hukum syari' yang baru”.
41	46	Definisi <i>naskh</i>	“Membatalkan pelaksanaan hukum syari' dengan hukum yang baru”
41	47	Definisi <i>naskh</i>	“Khitab (titah) yang menunjukkan terangkatnya hukum yang ditetapkan dengan khitab terdahulu dalam bentuk sama yang seandainya ia tidak terangkat tentu masih tetap berlaku di samping hukum yang datang kemudian”.
41	48	Definisi <i>naskh</i>	“Mencabut hukum yang telah ditetapkan dengan khitab terdahulu, dengan khitab yang baru”.
41	49	Definisi <i>naskh</i>	“Mencabut hukum yang bersumber dari dalil Naqlī atau Aqlī dengan dalil dari al-Qur'an atau hadis”.
92	9	Hadis diriwayatkan oleh al-Baihaqī	Abū Muhammad menceritakan kepada kami, dari Abū Ḥafsin, menyampaikan kepada kami 'Alī bin 'Abdul 'Azīz, dari 'Umar bin 'Aun, dari Yaḥyā bin al-'Alā, dari Marwān bin Sālim, dari Ṭalḥah, dari 'Ubaidillah al-'Uqailī. Dari Ḥusain bin 'Alī, dia mengatakan telah bersabda Rasulullah Saw “Siapa yang lahir baginya seorang anak, lalu dia mengumandangkan azan

			pada telinga sebelah kanan dan ikamah pada telinga sebelah kiri, maka anak tersebut akan terhindar dari <i>ummu şibyan</i> ”.
93	10	Hadis diriwayatkan oleh al-Baihaqī	‘Alī bin Ahmad menceritakan kepada kami, dari Ahmad bin ‘Ubaid aṣ-Ṣaffār, dari Muhammad bin Yūnus, dari Ḥasan bin ‘Umar, dari Qāsim bin Muṭayyib, dari Manşūr bin Şafiyah, dari Abī Mu’abbad, dari Ibnu ‘Abbās, bahwa Nabi Muhammad Saw mengumandangkan azan pada telinga Ḥasan bin ‘Alī ketika lahir pada telinga sebelah kanan dan ikamah pada telinga sebelah kiri.
96	17	Al-Ḥijr (15): 40.	“Kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas”
98	20	Al-A’rāf (7): 137	...Dan telah sempurnalah firman tuhanmu yang baik itu (sebagai janji) untuk Bani Israil...
98	-	Al-Qaṣaṣ (28) : 5	Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di Bumi (Mesir)

## LAMPIRAN II:

### BIOGRAFI TOKOH

#### A. Abū Dāwud

Nama lengkapnya Sulaimān bin `Asy`as bin Syaddād bin `Amr bin `Āmir, dan kunyahnya Abū Dawud. Beliau lahir di Sijistān pada tahun 202 H dan wafat di Baṣrah pada tanggal 14 Syawal tahun 275 H. Beliau merupakan seorang imām dan ahli hadis setelah Bukhārī dan Muslim. Beliau juga penulis kitab Sunan Abū Dawud. Abū Dawud belajar hadis dari para ulama yang tidak sedikit jumlahnya, antara tempat satu dengan tempat yang lain, di antaranya Hijāz, Syām, Mesir, Iraq, Khurasan dan negeri-negeri lainnya. Sebagai seorang yang ahli ilmu, khususnya ilmu hadis, beliau mempunyai beberapa karya, di antaranya:

1. Kitab Sunan Abū Dawud;
2. Kitab al-Marāsil;
3. Kitab al-Qadr;
4. Kitab az-Zuhd;
5. Ibtidā` al-Wahyi;
6. Dalā`il an-Nubuwwah;
7. Kitab an-Nāsikh wa al-Mansūkh;
8. Faḍa`il al-A`māl.

Karya-karya beliau di dalam ilmu hadis selain berisi tentang hadis hukum, juga memuat tentang hadis yang berkenaan dengan amal-amal (*Faḍa`il al-A`māl*), kisah-kisah serta nasehat-nasehat (*mawā`iz*), adab dan tafsir. Oleh karena itu, hadis-hadis yang beliau tulis tidak semua berstatus hadis *ṣaḥīḥ*.

#### B. At-Tirmizī

Nama lengkap Muhammad bin `Īsyā bin Sūrah bin Mūsā bin Ḍaḥḥāk, dan kunyahnya adalah Abū `Īsyā at-Tirmizī. Semasa hidup at-Tirmizī sering berpindah-pindah, diantaranya Kharastan, Irak, dan Hijaz. Beliau lahir pada tahun 209 H dan wafat pada tahun 279 H. At-Tirmizī merupakan seorang tokoh ilmu hadis sekaligus penyusun kitab al-Jāmi` at-Tirmizī. Kitab

yang beliau himpun termasuk salah satu dari *Kutūb as-Sittah*, dan ensklopedia hadis yang terkenal. at-Tirmizī bukan hanya mumpuni dalam bidang ilmu hadis, beliau termasuk juga seorang ahli fikih dan mempunyai wawasan luas.

Sebagai seorang ahli ilmu, tentu saja beliau mempunyai banyak karya yang luar biasa. Beliau mempunyai karya al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ sebagai bukti atas tingginya derajat beliau dalam deretan ahli-ahli hadis. Di antara karya-karya beliau yang lain adalah:

1. Sunan at-Tirmizī;
2. Kitab al-'Ilāl;
3. Kitab asy-Syamā'il an-Nabawiyah;
4. Kitab Asma' wa al-Kuna;
5. Kitab at-Tārikh;

### C. Ahmad bin Ḥanbal

Nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad Asy-Syaibānī. Kuniahnya adalah Abū 'Abdullah al-Marzawī. Beliau lahir di Bagdad pada tahun 164 H bulan Rabi'ū al-Awwal dan wafat pada hari Jum'at 12 Rabi'ū al-Awwal tahun 241 H. Beliau adalah seorang ahli hadis dan penulis kitab Musnad Ahmad. Ahmad bin Ḥanbal belajar hadis dari para ulama yang tidak sedikit jumlahnya. Dalam kitab al-Musnad, beliau menulis sekitar 280 orang guru hadis.

Ahmad bin Ḥanbal memiliki banyak karya tentang hadis, di antara karya-karya beliau antara lain:

1. Al-Musnad. Dalam kitab ini, beliau mengumpulkan hadis-hadis berdasarkan urutan nama perawi dari sahabat. Kitab ini memuat 30.000 hadis.
2. Risālah aṣ-Ṣalāh. Kitab ini merupakan nasihat beliau terhadap kesalahan-kesalahan ketika salat berjemaah.
3. Al-Masā'il. Kitab ini merupakan kumpulan fatwa-fatwa Imām Ahmad yang ditanyakan oleh putra dan murid-murid beliau. Karena itu, kitab Al-Masā'il memuat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan nama penanyanya. Misalnya, *masā'il* Abdullah, memuat tanya-jawab antara Imām Ahmad dengan putranya, Abdullah. *Masā'il* Abū

Dāwud, memuat tanya-jawab antara Abū Dāwud dengan Imām Ahmad.

4. Al-Asyribah. Memuat penjelasan beliau tentang khamar dan batasan-batasan minuman yang diharamkan.
5. Faddā'il aṣ-Ṣahābah, kitab ini menyebutkan dalil-dalil tentang keutaman sahabat sekaligus bantahan terhadap kaum Rafīḍah yang mengkafirkan para sahabat nabi.

#### **D. Al-Bukhārī**

Nama lengkap Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin Muḡīrah bin Bardizbah al-Bukhārī. Kuniahnya adalah Abū 'Abdillāh al-Bukhārī. Semasa hidup tinggal di Bukhara (sekarang Uzbekistan). Beliau lahir pada bulan Syawal tahun 193 H dan wafat pada bulan Syawal tahun 206. Al-Bukhārī merupakan tokoh ilmu hadis yang menempati derajat paling tinggi di antara ahli hadis. Kitab yang beliau himpun termasuk salah satu dari *Kutūb as-Sittah*, dan ensklopedia hadis yang terkenal, bahkan menempati deretan pertama dalam *Kutūb as-Sittah*.

Beliau memulai menuntut ilmu hadits ketika berumur 10 tahun dan mengambil hadis dari ulama yang berada di kota beliau. Al-Bukhārī telah hafal kitab Ibn al-Mubārak dan Waqī' bin Jarrah ketika berumur 16 tahun dan beliau sendiri pernah mengatakan bahwa ia telah mengambil hadis dari 1080 syaikh dan semuanya adalah *ahl as-Sunnah*. Beliau juga terkenal sebagai ulama sekaligus ahli ibadah. Murid dekat beliau mengisahkan bahwa tidaklah Imām Bukhārī menulis satu hadis di dalam kitab *Ṣaḥīḥ*nya, kecuali beliau salat dua rakaat terlebih dahulu.

Sebagai seorang ahli ilmu, dan berkedudukan dalam derajat paling tinggi bidang ilmu hadis, tentu saja beliau mempunyai banyak karya yang luar biasa. Karya beliau yang paling terkenal adalah *Al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ* yang dikenal sebagai *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Di antara karya-karya beliau yang lain adalah:

1. *Al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ* yang dikenal sebagai *Ṣaḥīḥ Bukhārī*;
2. *Al-Adab al-Mufrād*;
3. *Al-Adab al-Mufrād*;
4. *At-Tārikh aṣ-Ṣaḡīr*;



5. At-Tārikh al-Kabīr;
6. At-Tafsīr al-Kabīr;
7. At-Tafsīr al-Kabīr;
8. Al-Musnad al-Kabīr;
9. Al-Musnad al-Kabīr;
10. Kitab al-‘Ilāl;
11. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang lain.

Dalam meneliti dan menyeleksi hadis dan diskusi dengan para perawi, Imām Bukhārī merupakan orang yang sangat sopan dan santun. Kritik-kritik yang ia lontarkan kepada para perawi juga cukup halus namun tajam. Kepada perawi yang sudah jelas kebohongannya ia berkata, "perlu dipertimbangkan, para ulama meninggalkannya atau para ulama berdiam diri dari hal itu". Sementara kepada para perawi yang hadisnya tidak jelas, ia menyatakan "haditsnya diingkari".

#### **E. Wahbah az-Zuhaili**

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili merupakan ulama kontemporer yang dikenal di seluruh penjuru dunia dengan berbagai disiplin ilmu yang dikuasainya. Mulai dari ilmu fikih, tafsir, dan berbagai disiplin ilmu lainnya. Beliau lahir pada tahun 1932 di Dair ‘Atiyah kecamatan Faiha, propinsi Damaskus, Suriah dan wafat pada tanggal 8 Agustus 2015. Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Musthafa al-Zuhaili, anak dari Mustafa az-Zuhaili, seorang petani yang sederhana dan terkenal dalam kesalihannya, sedangkan ibunya bernama Hajjah Fatimah binti Mustafa Sa’adah, seorang wanita yang memiliki sifat warak dan teguh dalam menjalankan syari’at agama.

Beliau mulai belajar al-Qur’an dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Dan setelah menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M, beliau melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar’iyah dan tamat pada 1952 M. Ketika pindah ke Kairo, beliau mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syari’ah, Fakultas Bahasa Arab di Universitas al-Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Beliau memperoleh ijazah sarjana syariah di al-Azhar dan juga memperoleh ijazah *takhasūs* pengajaran bahasa Arab

di al-Azhar pada tahun 1956 M. Beliau pun kemudian memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M. Gelar doktor di bidang hukum (Syariat Islam) beliau peroleh dengan predikat *summa cum laude* dengan disertasi berjudul "*Aṣarul Ḥarbi Fī al-Fiqh al-Islami, Dirāsah Muqāranah Bain al-Mazāhib Aš-Šamānīyah wa al-Qonūn ad-Dauli al-'Am*" (Beberapa pengaruh perang dalam fiqh Islam, Kajian perbandingan antara delapan madzhab dan undang-undang internasional).

Az-Zuhaili tentu saja mempunyai banyak karya sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang di dapat. Di antara karya-karya beliau adalah:

1. Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu;
2. Tafsīr al-Munīr;
3. Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi;
4. Al-Fiqhul Ḥanafī al-Muyassar;
5. Al-Fiqh asy-Syafi'i al-Muyassar.

Dr. Badi` as-Sayyid al-Lahham dalam biografi Syaikh Wahbah yang ditulisnya dalam buku yang berjudul, "Wahbah az-Zuhaili al -`Alim, al-Faqih, al-Mufassir" menyebutkan 199 karya tulis Syaikh Wahbah selain jurnal, sekitar 500 karya dalam bentuk makalah ilmiah. Demikian produktifnya az-Zuhaili dalam menulis, sehingga Dr. Badi` mengumpamakannya seperti Imām as-Suyūfī dimasa lampau.

#### **F. Muhammad Abu Zahrah**

Muhammad Ahmad Musthafa Abu Zahrah atau yang kerap disapa Abu Zahrah adalah seorang intelektual publik Mesir dan seorang ahli hukum mazhab Hanafi yang berpengaruh. Ia menempati sejumlah posisi, antara lain dosen hukum Islam di Universitas Al-Azhar dan profesor di Universitas Kairo. Dia juga anggota Akademi Penelitian Islam. Abu Zahrah lahir pada tanggal 29 Maret 1898 di Mahallah al-Kubra, Mesir. Terlahir dalam sebuah keluarga yang memelihara adab-adab agama dan nilai-nilai Islam, membuat Abu Zahrah tumbuh dalam kepribadian yang Islami dan terdidik. Ketika

berusia sembilan tahun, Abu Zahrah telah menghafal al-Qur'an dari guru-gurunya, seperti Syekh Muhammad Jamal, Syekh Muhammad Hika dan Syekh Mursi al-Misri.

Pada tahun 1913, Abu Zahrah menyelesaikan sekolah menengah dan mendaftarkan di Madrasah Ahmadi di Tanta. Pada tahun 1916, ia mendapat nilai tertinggi pada ujian masuk untuk lembaga peradilan di Kegubernuran Gharbia, meskipun beberapa tahun lebih muda dan kurang berpengalaman dibandingkan rekan-rekannya.

Abu Zahra berguru kepada beberapa ulama terkenal, seperti Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Ali al-Khafif, dan Abdul Aziz al-Kuli. Karena telah berakar pada pendidikan tradisional Azhar, dan tidak pernah belajar di Eropa atau di sekolah-sekolah Barat Mesir, Abu Zahra telah dikritik oleh para orientalis karena memiliki pemahaman yang dangkal terhadap metode Barat.

Sebagai seorang Profesor, Abu Zahrah banyak menulis karya-karya yang luar biasa dan juga merupakan rujukan universitas-universitas. Di antara karya-karya beliau adalah:

1. Al-'Alaqa al-Dawliyah fi al-Islam (Hubungan Internasional dalam Islam)
2. Zahrat al-Tafasir.
3. Al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fi al-Fiqh al-Islāmī.
4. Sīrah Khātam al-Nabiyyīn.
5. Tanzīm al-Islām lil-Mujtama'.
6. Ilm Usul al-Fiqh.

Abu Zahrah Meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 12 April 1974 di rumahnya di Zaitun dengan usia 76 tahun. Beliau meninggal dunia sedang memang sebuah pulpen yang tengah menulis tafsir al-Qur'an surat an-Naml ayat 9 yang maksudnya: "Maka tersenyumlah nabi Sulaiman As. mendengar perkataan semut-semut itu, dan dia berdo'a: ' Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh'".

## ***CURRICULUM VITAE***



### **Data Pribadi**

Nama : Mhd. Abyan Fauzi  
Tempat, Tanggal lahir : Kampung Pinang,  
30 Mei 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat asal : Muara Gondang, Kel. Rambahan  
Selatan, Kenagarian Tanjung Betung  
Timur, Kec. Rao Selatan, Kab.  
Pasaman, Prov. Sumatera Barat.  
Alamat sekarang : Jl. Sukun, Gg. Anggrek, No. 3 (116),  
RT. 04/RW. 02, Kel. Banguntapan,  
Kec. Banguntapan, Kab.  
Bantul, D.I. Yogyakarta.  
Email : [mhd.fauzy123@gmail.com](mailto:mhd.fauzy123@gmail.com)

### **Latar Belakang Pendidikan**

Formal:

2002-2008 : SD Negeri 37 Rambahan  
2008-2015 : Pondok Pesanteren Musthafawiyah  
2015-2019 : Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi  
Perbandingan Mazhab, Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-  
benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Mhd. Abyan Fauzi